

**KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG  
DISABILITAS DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG  
DISABILITAS DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**



## KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 10 November 2020



Yogyakarta, 10 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Sujitno, S.H., M.Hum



## KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 10 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Sujitno, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan



الجامعة الإسلامية  
Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

## SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fitria Rosalinda

No. Mahasiswa : 16410311

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG  
DISABILITAS DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada diri saya sendiri, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan

kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan yang berada di bawah naungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik secara administratif, akademik, ataupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan, terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah yang saya buat, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tanpa adanya tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, ..... 2020

Yang Bersangkutan,




(Fitria Rosalinda)

NIM. 16410311

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fitria Rosalinda
2. Tempat Lahir : Kotabaru
3. Tanggal Lahir : 25 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B+
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Gang Warsokusumo, Nyutran, Wirogunan, Mergangsan, D.I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Nelayan No. 07 RT/RW. 01/01 Hilir Muara, Kotabaru, Pulau Laut Utara, Kalimantan Selatan, 72111
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : H. Syarifuddin  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Hj. Faridah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 06 Dirgahayu
  - b. SLTP : SMP Negeri 01 Kotabaru
  - c. SLTA : SMA Negeri 01 Kotabaru
10. Organisasi : Unit Kegiatan Mahasiswa Klinik



Advokasi dan Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia

11. Prestasi : -
12. Hobi : - Jalan-jalan  
- Membuat Kue

Yogyakarta, ..... 2020

Yang Bersangkutan,



(Fitria Rosalinda)

NIM. 16410311



## MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN



*Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.*

- H.R. Muslim -

*Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

- Q.S. Al-A'raf : 69 -

*Jika hal yang anda ingin laksanakan adalah benar dan anda meyakinkannya, silahkan dan lakukan saja. Ungkapkan impian anda, dan tidak perlu memikirkan apa kata “mereka” jika anda mengalami kegagalan sementara, karena “mereka” mungkin tidak tahu bahwa setiap kesulitan akan membawa benih-benih keberhasilan yang sebanding.*

- Unknown -



*Skripsi ini saya persembahkan teruntuk*

*Orang Tuaku tercinta, keluargaku,*

*Bapak-Ibu dosen, dan Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdu Lillahi Robbil 'Alamin*

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Sang Maha Esa pemilik Langit dan Bumi serta seisinya, maka hanya kepada-Nya lah kita patut menyembah, karena tiada Tuhan selain Allah SWT. Hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis diberikan nikmat berupa kesehatan fisik dan mental untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KONTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA”**. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Sang kekasih Allah SWT.

Pembuatan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya pembuatan skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dukungan yang penuh dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Allah SWT Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku Dosen pendamping akademik sekaligus pembimbing tugas akhir telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmu kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
6. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Bapak dan Mama yang selalu menjadi garda terdepan dalam hal memberikan kasih sayang, do'a, nasihat, dukungan yang tak ternilai disertai dengan ketulusan hatinya, kesabaran, dan pengorbanan yang begitu luar biasa sehingga tak dapat lagi diucapkan dengan kata-kata.
8. Kakakku satu-satunya Imelda Rosayu, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan bantuan baik dalam bentuk moril dan materiil, yang selalu siap berkorban untuk adik-adiknya, tidak lupa juga untuk menjadi pendengar yang baik.
9. Adik kembarku Ananda Riza Rosalia dan M. Rizalul Fikri serta keponakan-keponakan Reyfan Genta Yuarsha dan Alfarisha Raifan

Dwigandhi, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dalam segala hal.

10. Teman seperjuangan yang awal kenal karena satu kost, Priasti Nuradini dan Novy Munawaroh.
11. Teman seperjuangan dari awal semester 1 (satu) Anisa, Widy Febria, Reynika Corina, Shinta Karina Raaph, Dheavani Afrila, Farahdita Dyatma.S, yang selalu mendukung dan menghibur dikala suka dan duka.
12. Keluarga KAHAM UII terkhusus divisi pendidikan Rama, Paul, Agradhira, Adnan, dan Mail. Serta keluarga KAHAM UII yang lain ada Kak Erwin Suryoprayogo, Andri Budiarto, M.T. Aji Putera, Bintang, Bang Jems, Sophie, Aldi, Tyok, Rino, dll. Telah memperkenalkan bagaimana cara berorganisasi dan berproses bersama serta telah memberikan pengalaman di luar lingkup kampus.
13. 5 Km Cindana Amalia, Nurlia Hidayah, Nurul Hikmah, dan Ratu Ayu yang selalu siap menemani dan menjadi penghibur.
14. Narasumber yang berkenan memberikan izin atas tanggapannya untuk dimuat ke dalam skripsi ini.
15. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan, yang telah mendukung segala sesuatunya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam skripsi ini.

Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Penulis hanya berharap semoga kalian mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin Amin Amin Ya Rabbal 'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Yogyakarta, ..... 2020


Yang Bersangkutan,

(Fitria Rosalinda)

NIM. 16410311

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengajuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Orisinalitas .....	iv
Curriculum Vitae .....	vi
Halaman Motto dan Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xiii
Abstrak .....	xvi
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Definisi Operasional .....	21
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>Bab II Tinjauan Pustaka Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia</b>	
A. Hak Asasi Manusia .....	30
1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	30



2.	Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia .....	33
B.	Prinsip dan Teori Hak Asasi Manusia .....	36
1.	Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) .....	41
2.	Teori Pengurangan dan Pembatasan .....	43
C.	Hak Penyandang Disabilitas dan Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas .....	45
1.	Penyandang Disabilitas .....	45
2.	Hak Penyandang Disabilitas .....	49
3.	Perlindungan Hak bagi Penyandang Disabilitas .....	53
4.	Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas .....	56

### **Bab III Pembahasan**

A.	Kapasitas Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Perbuatan Hukum .....	67
1.	Subjek Hukum dan Kecakapan Hukum .....	67
2.	Kapasitas Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum dan Cakap Hukum .....	70
B.	Kritik Mengenai Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia .....	75
C.	Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia .....	80
1.	Kualifikasi Hukum dalam Menentukan Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	80

2. Konsep Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Khususnya Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual .....	84
---	----

**Bab IV Penutup**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	95
Daftar Pustaka .....	96





## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk memberikan hasil tentang konstruksi norma kecakapan hukum penyandang disabilitas di Indonesia. Adapun isi dari studi ini tentang bagaimana kritik dan konstruksi mengenai norma kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, terdapat kekeliruan dalam mendefinisikan subjek hukum adalah orang yang cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum serta kriteria kecakapan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang sangat beragam seringkali menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Belum lagi permasalahan yang timbul akibat terjadinya benturan norma antara norma lama dengan norma baru, di mana masing-masing norma menggunakan konsep pendekatan yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai ketentuan yang mengatur tentang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan beberapa macam penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan cakap hukum tetapi dianggap tidak cakap inilah menjadi kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi banyak orang, terutama pada saat penyandang disabilitas menghadapi suatu persidangan. Maka ini sudah tentu menjadi suatu permasalahan dalam konstruksi norma kecakapan hukum penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara normatif, dimana data diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait serta teori-teori dari buku, jurnal, artikel online, dll yang mendukung opini tersebut.*

**Kata Kunci :** *Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.<sup>1</sup> Hukum dijadikan sebagai panglima dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Negara hukum yang berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum atau *equality before the law*, tidak ada satu pun warga negara yang memiliki kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.<sup>2</sup> Begitu pula dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia, maka dari itu negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikat dan keberadaannya memiliki hak asasi semata-mata karena dirinya adalah manusia. Artinya, meskipun seseorang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda sebagai manusia tetap memiliki hak asasi yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Hak asasi tersebut melekat pada diri manusia sebagai makhluk insani.<sup>3</sup> Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh manusia yang lain.

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 104.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

Semua manusia tidak terlahir dengan kesempurnaan, ada sebagian manusia yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental, sensorik ataupun intelektual. Adapun, sebagian yang terlahir dengan kesempurnaan tetapi karena sesuatu hal dan lain sebagainya terjadi yang mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia dengan hambatan inilah yang lebih dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas. Keterbatasan yang ada pada diri manusia tersebut tidak dapat menjadi suatu alasan untuk tidak mendapatkan hak yang sama dengan manusia lain. Dapat diketahui terlebih dahulu pengertian dari penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang isinya menegaskan mengenai kewajiban-kewajiban umum bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

Penyandang disabilitas memiliki hak :

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>5</sup>*Ibid.*

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Perlindungan dan bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan mendapat informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan secara jelas diantaranya bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan orang lain dalam melakukan tindakan hukum. Tidak dapat di pungkiri semua subjek hukum pasti akan berhadapan dengan hukum (berkonflik dengan hukum), termasuk penyandang disabilitas baik itu sebagai pelaku, korban, saksi, atau para pihak.<sup>6</sup> Namun

---

<sup>6</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan*, 2019, hlm 25.

bagi penyandang disabilitas bukan berarti dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara langsung, penyandang disabilitas memiliki kewenangan tetapi tidak semua penyandang disabilitas dapat dinyatakan cakap sehingga dalam kondisi tertentu untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh subjek hukum lain yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.”

Ketentuan yang ada dalam pasal 32 seringkali menimbulkan tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas, karena anggapan bahwa penyandang disabilitas yang ditetapkan belum cakap hukum. Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, Nurul Sa’adah Andriyani menjelaskan bahwa:<sup>8</sup>

“walaupun terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah memberikan bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi terdapat kelemahan pengaturan jika dikaitkan dengan asas peraturan perundang-undangan yakni *lex specialis derogat legi generali* dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.”

Akibat hukum di Indonesia yang sangat kompleks akhirnya memberi bentuk perbedaan persepsi mengenai cakap hukum yang berdampak pada batasan seseorang dapat dinyatakan cakap hukum menjadi abu-abu. Beberapa kasus mengenai ketidaklengkapan organ tubuh menjadi alasan untuk

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>8</sup><https://nasional.republika.co.id/berita/q1wqs1291/penyandang-disabilitas-sering-dianggap-tak-cakap-hukum> diakses pada tanggal 08 April 2020 pukul 08.22 WITA.

menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang tidak memiliki kecakapan saat berhadapan dengan hukum. Dampak dari seseorang dapat dinyatakan cakap hukum menjadi abu-abu inilah yang seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi seorang penyandang disabilitas, karena perwakilan yang telah disetujui oleh pengadilan negeri dapat menimbulkan bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tersebut.

Pada prinsipnya terdapat beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dalam keadaan apapun termasuk keadaan darurat sekalipun, hak sebagai subjek hukum termasuk ke dalam kategori tersebut. Hak sebagai subjek hukum merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya oleh negara. Jika hak tersebut dikurangi maka eksistensi dan martabat seseorang sebagai manusia akan hancur.<sup>9</sup>

Ketentuan yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri secara tidak langsung dalam hal ini pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan di negara Indonesia menghilangkan kapasitas hukum seseorang dan telah mengurangi hak dasar yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan hal tersebut jelas dilarang oleh negara berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

---

<sup>9</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 55.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kritik mengenai kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi norma mengenai kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kritik mengenai kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui konstruksi norma mengenai kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penulisan penelitian ini sebagai peneliti dituntut untuk jujur dalam menganalisa, menulis dan menuangkan hasil penelitian yang berbentuk tugas akhir skripsi. Tidak menutupi kemungkinan bahwa ada beberapa literatur yang topiknya kurang lebih membahas hal yang sama dengan penelitian ini. Berikut akan disebutkan beberapa literatur, yaitu “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual pada Proses Peradilan” yang disusun oleh Muhammad Yusuf Alfiyanto, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang akan disusun oleh peneliti. Perbedaan terdapat pada objek kajian, dalam tugas akhir tersebut lebih fokus kepada pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas ketika menjadi salah satu korban suatu

tindak pidana pada sistem peradilan atau dalam proses peradilan pidana. Dengan beberapa alasan salah satunya, kemampuan serta kecakapan yang tidak sama dengan orang-orang yang bukan penyandang disabilitas. Ketika penyandang disabilitas menjadi salah satu korban suatu tindak pidana, seringkali tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka menjadi telah menjadi korban. Sehingga, hukum menjadi penting dalam hal ini agar dapat mengambil peran dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas terutama jika berhadapan dengan hukum. Sedangkan objek pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada konstruksi norma kecakapan hukum bagi semua penyandang disabilitas yang akan melakukan suatu perbuatan hukum ataupun yang akan berhadapan dengan hukum entah itu sebagai korban, saksi ataupun para pihak. Ketentuan kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas disebutkan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Membahas mengenai Pengadilan Negeri yang dapat menetapkan kecakapan hukum seorang penyandang disabilitas, hal tersebut akan dikaji dengan pendekatan filsafat hukum, teori hukum, dan hak asasi manusia.

Selanjutnya, “Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Penigkatan Partisipasi Penyandang Tuna Netra dalam PILKADA Tahun 2015” yang disusun oleh Andrew Putra Herlambang, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang akan disusun oleh peneliti. Perbedaan terdapat pada fokus penelitian yang



mengarah pada setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan setiap warga negara memiliki hak pilih yang artinya hak untuk memilih dan dipilih yang diimplementasikan melalui pemilihan umum. Sebagai penyandang disabilitas yang tetap memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi, tetapi banyak ditemui bahwa hak pilih penyandang disabilitas tidak terpenuhi akibat kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan Pemilukada dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan mengarah pada norma yang menetapkan kecakapan hukum seseorang atau penyandang disabilitas untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau pada saat berhadapan dengan hukum. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum dimanapun ia berada, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dimana ketentuan tersebut termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) karena hak tersebut juga merupakan hak yang paling dasar dan paling penting bagi kehidupan manusia.

Kemudian, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Memilih bagi Penyandang Disabilitas Mental” yang disusun oleh Dimas Aulia Rahma, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat perbedaan dengan penelitian tugas akhir

yang akan disusun oleh peneliti. Perbedaan terdapat pada objek penelitian yang lebih menjelaskan konstitusi yang dimiliki oleh negara Indonesia secara eksplisit khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) yang mengatur terkait perlakuan yang sama di mata hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bagi setiap warga negara. Terdapat sebuah kasus terkait permasalahan tersebut, terdapat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa pemohon diantaranya Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) dan Khorunnisa Nur Agustyati dengan nomor register 135/PUU-XIII/2015. Dalam perkara tersebut menggugat Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Ketentuan dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahap pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Karena, gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukan jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat. Sedangkan objek pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang membahas kecakapan hukum bagi seorang penyandang disabilitas, dimana hal tersebut menimbulkan pelanggaran karena dianggap membatasi hak untuk diakui sebagai pribadi

dihadapan hukum. Hak tersebut merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) sesuai dengan bunyi Pasal 16 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

## E. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penyandang Disabilitas

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, memuat prinsip-prinsip universal hak yang dimiliki oleh semua manusia. Naskah yang ada dalam DUHAM sebagai refleksi dari konsep hak asasi manusia yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu hak positif (hak ekonomi, sosial, dan budaya) dimana negara harus ikut campur tangan dalam merealisasikan hak tersebut dan hak negatif (hak sipil dan politik) dimana negara tidak boleh ikut campur tangan dalam merealisasikan hak tersebut.<sup>10</sup> Berdasarkan kategori tersebut, hak sebagai subjek hukum berada dalam kategori hak negatif karena negara harus abstain, diam, atau tidak ikut campur tangan (negara bersifat pasif) untuk merealisasikan hak-hak tersebut.

Adapula yang dimaksud dengan teori pengurangan (*derogation*) dimana didalamnya terdapat hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa yang disebut sebagai hak yang tidak dapat dikurangi

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 47

(*non derogable rights*). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, ada beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi termasuk hak sebagai subjek hukum. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan jaminan bahwa ada beberapa kategori hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat terkait pemenuhan, penghormatan, dan perlindungannya oleh negara.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk penyandang disabilitas. Kesamaan tersebut berarti setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas harus diperlakukan secara adil oleh negara.

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama dalam upaya untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum dimanapun ia berada. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama, bebas diskriminasi, berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Kecakapan hukum sebagai salah satu hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, karena hal

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat terlibat dalam suatu perbuatan hukum.

## 2. Tinjauan Teoritik tentang Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek dalam kehidupannya. Kehidupan dan martabat manusia menjadi fokus utama dalam hak asasi manusia. Alasan mengapa kehidupan dan martabat manusia menjadi fokus utama dari hak asasi manusia karena dalam kehidupan, martabat manusia akan terganggu apabila mereka menjadi korban diskriminasi termasuk jika hidup mereka tanpa kecukupan bahan sandang, pangan, dan perumahan. Pengertian dari hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia secara kodrati dan hak tersebut dimiliki oleh manusia semata-mata karena dirinya adalah manusia.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan pengertian hak asasi manusia sebagai berikut.<sup>13</sup>

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

<sup>12</sup>Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 73.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pengertian hak asasi manusia tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.

Menurut Manfred Nowak, prinsip hak asasi manusia ada 4 (empat) yaitu universal (*universality*), tidak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith juga menambahkan 2 (dua) prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).<sup>14</sup> Berikut penjelasan masing-masing prinsip.

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip universal berarti bahwa setiap manusia diseluruh dunia tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa terlepas dari status disabilitasnya, mereka sebagai manusia memiliki hak yang sama.

b. Prinsip Tidak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi berarti bahwa semua hak asasi manusia merupakan hal yang penting, oleh karena itu tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori tertentu dari bagiannya.<sup>15</sup> Seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama merupakan hal yang penting, pemerintah (negara) harus mengakui hak asasi manusia merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

<sup>14</sup>Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, Nasional*, op.cit., hlm. 25

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 26.

Hak Ekonomi, hak sosial, dan hak politik harus dapat terpenuhi serta tidak dapat salah satu hak diberikan dan hak lainnya dicabut ataupun dihilangkan.

c. Prinsip Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya salah satu kategori hak tertentu maka bergantung pula dengan terpenuhinya kategori hak yang lain.

d. Prinsip Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip saling terkait berarti bahwa keseluruhan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari yang lain. Artinya, semua kategori hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan.

e. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip kesetaraan berarti bahwa semua orang harus diperlakukan setara, kesetaraan juga menjadi prasyarat yang bersifat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan merupakan hal yang penting dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia.

f. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Prinsip non-diskriminasi berarti bahwa setiap orang diperlakukan setara tanpa melihat situasi yang berbeda dan diperlakukan secara sama ataupun situasi yang sama diperlakukan secara berbeda.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai negara

hukum yang menghormati serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia, memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan atas prinsip-prinsip tersebut.

Setiap orang sebagai manusia memiliki hak asasi dimana berkedudukan sama dan oleh karena itu tidak ada satupun golongan yang boleh diperbudak, dikorbankan, atau didiskriminasi. Tindakan diskriminasi merupakan tindakan yang menyimpang dari falsafah Negara Republik Indonesia, karena didalam peraturan perundang-undangan menjamin atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Jaminan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia termasuk penyandang disabilitas.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai instrumen internasional yang menjadi dasar hukum untuk menilai berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hak asasi manusia mengalami perkembangan yang menghasilkan pengesahan 2 (dua) kovenan utama yang disebut dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Pengertian dari hak sipil dan politik itu sendiri adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia memiliki kebebasan dalam menikmati hak-haknya yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya



adalah hak dasar yang dimiliki manusia dimana hak tersebut harus dilindungi dan dipenuhi agar martabat serta kesejahteraan terlindungi.

Hak sipil politik juga disebut sebagai hak negatif, dimana negara bersifat pasif dalam artian negara harus diam atau tidak campur tangan untuk merealisasikan hak-hak yang ada dalam kategori hak sipil politik. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya juga disebut sebagai hak positif, dimana negara bersifat aktif dalam artian negara harus aktif untuk merealisasikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Hak diakui secara pribadi di hadapan hukum termasuk dalam kategori hak sipil dan politik atau hak negatif yang negara harus diam atau tidak campur tangan dalam pemenuhan hak tersebut.

Tetapi, dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat menetapkan ketidakcakapan seseorang dan keluarga yang bersangkutan berhak untuk memilih seseorang sebagai perwakilan untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta seseorang yang mewakili dapat melakukan tindakan yang berdampak pada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan seorang penyandang disabilitas. Dalam hal ini, pengadilan negeri sebagai instansi lembaga peradilan tidak hanya menetapkan ketidakcakapan seorang penyandang disabilitas tetapi juga menghilangkan kapasitas hukum seseorang untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum.

### 3. Tinjauan Yuridis tentang Norma Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai negara hukum yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar secara kodrati melekat pada manusia yang bersifat universal, hal ini juga disebutkan dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai berikut.<sup>16</sup>

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain...”

Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang tanpa pengecualian. Setiap orang sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama dan oleh karena itu tidak ada golongan yang boleh diperbudak, dikorbankan, atau didiskriminasi.

Negara Republik Indonesia memiliki susunan hierarki, dimana tingkatan peraturan tersebut memuat materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pedoman tertinggi dalam hierarki dimana dalam materinya memuat beberapa pasal yang menjamin hak

<sup>16</sup>[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) diakses pada tanggal 07 Maret 2020 pukul 07.10 WIB.

asasi manusia bagi setiap warga negaranya seperti dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34, salah satunya berbunyi sebagai berikut.<sup>17</sup>

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.”

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan

<sup>17</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

hukum, dan hak untuk tidak dihukum atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas memiliki maksud dan tujuan yang sama, bahwa setiap orang tanpa melihat jenis kelamin, warna kulit, suku, dan lain-lain berhak untuk diakui secara pribadi sebagai subjek hukum dan wajib mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum guna untuk memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana bunyi Pancasila yang ke-4 (empat).

Selanjutnya, ketentuan mengenai pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik). Berikut salah satu isi pokok Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang setiap pasalnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik), mengatur mengenai hak sipil dan politik setiap orang.

Pasal 16 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), menyatakan bahwa :

“Hak setiap orang untuk diakui secara pribadi di depan hukum.”

Kemudian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya memuat hak-hak penyandang disabilitas. Berikut beberapa pasal yang bersangkutan dengan keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa :

“Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Diakui sebagai subjek hukum;
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.”

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa :

“Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.”

Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa :

- 1) “Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan

- negeri tempat tinggal penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
  - 3) Keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat penyandang disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
  - 4) Dalam hal seseorang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.”

## F. Definisi Operasional

### 1. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas terdiri dari 2 (dua) kata yaitu, penyandang menurut KBBI diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu.<sup>18</sup> Sedangkan disabilitas yang berasal dari kata *disabilities* dalam bahasa Inggris yang artinya cacat atau ketidakmampuan. Pengertian penyandang disabilitas menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami hambatan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *loc. cit.*

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan pengertian menurut undang-undang, penyandang disabilitas terdiri dari disabilitas dengan hambatan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik. Harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari berbagai macam hambatan tersebut.<sup>20</sup>

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah hambatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara, antara lain lumpuh, amputasi, orang kecil, akibat kusta, dan/atau akibat stroke.
- b. Penyandang disabilitas mental adalah hambatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi pikir, emosi, mental atau tingkah laku seseorang, baik hambatan yang dialami sejak lahir atau bawaan maupun akibat dari suatu penyakit, antara lain psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.
- c. Penyandang disabilitas intelektual adalah hambatan akibat tingkat kecerdasan yang rendah atau dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah hambatan akibat terganggunya fungsi salah satu panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

---

<sup>20</sup><https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf> diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 20.17 WIB.

## 2. Kecakapan Hukum

Kecakapan memiliki kata dasar yaitu, cakap. Pengertian cakap adalah sanggup; mampu; dapat melakukan sesuatu. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kecakapan, yaitu :

- a. Psikologis;
- b. Fisiologis; dan
- c. Lingkungan.

Kecakapan seseorang untuk bertindak sebagai subjek hukum ditentukan dari telah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum. Kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan atau belum dapat dikatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, kedewasaan itu sendiri ditentukan oleh batasan umur. Sehingga kedewasaan dalam hukum menjadi syarat untuk seseorang agar dapat dinyatakan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

## G. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud adalah suatu permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Objek penelitian ini fokus pada permasalahan mengenai status kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia studi terhadap Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang akan dikaji secara konseptual dan yuridis.



## 2. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian dari para pegiat hak asasi manusia serta dosen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari narasumber tersebut nantinya akan didapatkan data mengenai pendapatnya terkait konstruksi norma kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian terdiri dari tiga macam adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memunculkan angka-angka melalui presentase. Kedua, penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali kedalaman data. Ketiga, penelitian yang bersifat gabungan (kuantitatif-kualitatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggali kedalaman data yang kemudian memunculkan angka-angka melalui presentase.

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif, sesuai dengan pengertiannya yaitu mencari kedalaman data terkait permasalahan konstruksi norma mengenai kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang nantinya akan diarahkan untuk mempersiapkan upaya dalam menemukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

## 4. Jenis Penelitian

Para ahli membedakan penelitian hukum menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum doktrinal (normatif) dan penelitian hukum

non-doktrinal (empiris). Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif, dimana fokus utama penelitian ini adalah mengkaji secara konseptual serta yuridis dari perspektif filsafat hukum, teori hukum dan hukum hak asasi manusia mengenai pengaturan status kecakapan hukum pada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data terdiri dari dua macam berdasarkan jenis penelitiannya, yaitu sumber data dengan jenis penelitian normatif dan sumber data dengan jenis penelitian empiris. Sumber data dengan jenis penelitian normatif yang mana data sebagai bahan hukum dan sumber data dengan jenis penelitian normatif dibagi menjadi 3 (tiga) unsur, antara lain unsur bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber data dengan jenis penelitian empiris yang mana data sebagai data dan sumber data dengan jenis penelitian empiris memiliki 2 (dua) unsur, antara lain unsur data primer dan data sekunder yang dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian kali ini akan menggunakan sumber data dengan jenis penelitian normatif, yang unsurnya adalah sebagai berikut.

##### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), dan peraturan lain yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder akan menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku seperti buku Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional, buku Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan, serta buku-buku lain, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi dan leksikon yang akan membantu memahami dan menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dimuat dalam penelitian kali ini dikumpulkan dengan cara membaca dan merangkum bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dikaji dengan teori-teori yang ada untuk membuat analisis terhadap data yang telah

ditemukan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil akhir dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif.

#### 8. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian dapat dilakukan tergantung pada jenis penelitian yang akan dikaji. Penelitian kali ini menggunakan metode jenis penelitian normatif, dimana mengenai analisis data dengan metode jenis penelitian normatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Peneliti memilih untuk menggunakan cara analisis data penelitian deskriptif kualitatif, dengan alasan permasalahan terlebih dahulu akan digambarkan kemudian setelah menemukan data-data yang diperlukan baru akan dilakukan analisis akan permasalahan tersebut.

#### 9. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Statistik;

b. Non-statistik.

Metode pengolahan data yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah metode pengolahan data non-statistik.

#### 10. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian biasa digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Terdapat banyak cara yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah, penelitian kali ini

akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, teori hukum, dan hak asasi manusia. Pendekatan yang dipilih oleh peneliti dengan alasan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji konstruksi norma kecakapan hukum penyandang disabilitas dengan teori-teori yang ada.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan disusun menjadi 4 (empat) bab, yang antara Bab I (satu) hingga Bab IV (empat) akan dirangkai menjadi sebuah pencerahan mengenai “Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Penyusunannya adalah sebagai berikut.

Bab I akan berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode-metode penelitian yang akan digunakan.

Bab II akan berisikan teori-teori mengenai hal-hal yang menyangkut dengan ketentuan norma kecakapan bagi penyandang disabilitas, dimana teori-teori tersebut akan menjadi landasan untuk membahas permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab III akan berisikan mengenai permasalahan yang telah dikaitkan dengan teori-teori yang termuat dalam Bab II, dimana akan mendapatkan hasil penelitian berupa jawaban dan penyelesaian dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah.

Bab IV akan menjadi bab penutup dari seluruh rangkaian penelitian yang berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Pembahasan pada bab ini memuat teori-teori yang akan menjadi dasar dan landasan untuk menganalisis objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti secara komprehensif. Bab II ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, pertama memuat teori-teori mengenai hak asasi manusia, kedua memuat teori-teori mengenai prinsip hak asasi manusia, ketiga memuat teori-teori mengenai hak penyandang disabilitas serta norma kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas.

#### A. Hak Asasi Manusia

##### 1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena semata-mata karena dirinya adalah manusia. Manusia memiliki hak bukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum positif yang berlaku pada sebuah negara, tetapi manusia memiliki hak tersebut berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.<sup>21</sup> Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, dan kewarganegaraan yang berbeda, sebagai manusia tetap memiliki hak

---

<sup>21</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, *op.cit.*, hlm. 11.

asasi. Pernyataan tersebut dikenal sebagai sifat universal dari hak asasi manusia karena berlaku bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi tanpa terkecuali. Selain sifat universal, adapun sifat hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut (*inalienable*). Sebagaimana hak asasi yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk insani.

Gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber pada teori hak kodrati (*natural law theory*). Jika ditelusuri kembali sampai jauh ke belakang melalui tulisan-tulisan hukum kodrati oleh Santo Thomas Aquinas. Dengan landasan tersebut kemudian pada perkembangan selanjutnya, John Locke mengemukakan pemikirannya mengenai teori hak-hak kodrati.

Gagasan yang dikemukakan oleh John Locke mengenai hak teori hak-hak kodrati tertuang dalam bukunya yang berjudul “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” dimana Locke mengajukan postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau diganggu gugat oleh negara. Gagasan tersebut mendapat tentangan, salah satunya dari Edmund Burke yang menuduh para penyusun “*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*”. Bagi Burke deklarasi tersebut memuat ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan untuk menjalani hidupnya yang tidak jelas dengan susah payah. Penentang teori hak



kodrati yang terkenal adalah Jeremy Bentham, kritik mendasar yang dikemukakan oleh Bentham adalah bahwa teori hak-hak kodrati tersebut tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.<sup>22</sup>

Namun demikian, tentangan demi tentangan yang didapat tidak membuat teori hak kodrati dilupakan oleh orang lain. Teori tersebut kembali eksis pada masa akhir Perang Dunia II dengan pengalaman buruk dunia internasional pada peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia kembali berpaling pada gagasan John Locke tentang teori hak-hak kodrati. Gerakan untuk menghidupkan kembali gagasan mengenai hak asasi manusia di panggung internasional menghasilkan perancangan instrumen internasional mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal dengan singkatan PBB pada tahun 1945 dengan alasan tidak ingin mengulang terjadinya peristiwa Holocaust Nazi di masa depan. Dari sinilah mulai muncul internasionalisasi mengenai gagasan hak asasi manusia, masyarakat internasional sepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“*a common standard of achievement for all peoples and all nations*”). Kemunculan hak asasi manusia sebagai norma internasional yang berlaku pada setiap negara yang membuatnya sedikit berbeda dengan konsep awalnya sebagai hak kodrati. Kandungan hak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>23</sup>

## 2. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Konsep dan pemikiran hak asasi manusia pada suatu era secara internasional, sangat berkaitan dengan kondisi serta perkembangan sosial-politik yang terjadi di era tersebut. Perkembangan ini telah memberikan suatu pandangan baru mengenai konsep penegakan hukum, dimana adanya pandangan-pandangan yang menginginkan adanya perlakuan atas kemanusiaan. Seorang ahli hukum yang berasal dari Perancis bernama Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk mengacu pada suatu substansi dan ruang lingkup hak asasi yang dipengaruhi oleh situasi sosial-politik pada waktu itu. Vasak menggolongkan hak asasi ke dalam 3 (tiga) generasi yang dipengaruhi oleh slogan Revolusi Prancis, yaitu :

### a. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia (*liberte*)

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama digunakan untuk mewakili hak sipil dan politik, yaitu hak asasi manusia yang bersifat klasik. Hak-hak tersebut pada dasarnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau dipahami sebagai otonomi setiap

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak yang termasuk ke dalam generasi pertama adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, hak atas perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pemikiran, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak generasi pertama sering disebut sebagai “hak-hak negatif” karena menuntut ketiadaan campur tangan oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Hak ini menjamin kebebasan dimana individu itu sendiri yang memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri.<sup>24</sup> Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadap individu manapun, karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.

b. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia (*egalite*)

Persamaan atau hak-hak generasi kedua merujuk pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara memfasilitas pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap individu, mulai dari makan hingga kesehatan. Dengan

<sup>24</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, *op.cit.*, hlm. 43.

demikian, negara dituntut untuk bertindak lebih aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dan tersedia. Hak-hak yang termasuk ke dalam generasi kedua adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. Hak-hak tersebut pada dasarnya memiliki tuntutan akan persamaan sosial.

Hak-hak generasi kedua disebut sebagai “hak-hak positif”, positif yang dimaksud adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Dalam hal ini negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program untuk menunjang pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>25</sup>

c. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia (*fraternite*)

Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga digunakan untuk mewakili tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan tersebut, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak tersebut. Hak-hak yang termasuk ke dalam generasi ketiga,

<sup>25</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, op.cit.*, hlm. 16.

yaitu hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri.

Hak-hak generasi ketiga juga disebut sebagai “hak-hak kolektif” karena menuntut semua orang dan semua pihak, baik dalam skala nasional maupun skala internasional untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersebut bagi kepentingan seluruh umat manusia.

## B. Prinsip dan Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah norma yang berlaku secara universal, dapat diterapkan dimana saja. Gagasan universalisme terkenal dengan slogannya, yaitu “semua hak asasi manusia untuk manusia” (*all human rights for all*). Slogan tersebut menjadi kekuatan tersendiri untuk mendorong pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia yang nyata hanya dapat diwujudkan dengan adanya perpaduan yang seimbang antara hak asasi manusia dan hak individu atas ketiadaan intervensi negara. Pengertian slogan universalitas hak asasi manusia secara sempit yaitu, keberlakuan secara prinsip untuk manusia tanpa adanya pengaruh oleh jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan lain-lain.

Menurut Manfred Nowak, prinsip hak asasi manusia ada 4 (empat) yaitu universal (*universality*), tidak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung

(*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith juga menambahkan 2 (dua) prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).<sup>26</sup> Berikut penjelasan masing-masing prinsip.

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip universal berarti bahwa setiap manusia diseluruh dunia tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa terlepas dari status disabilitasnya, mereka sebagai manusia memiliki hak yang sama. Prinsip universal dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 5 Deklarasi Wina yang berbunyi “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.” dengan adanya pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa seluruh manusia di dunia memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Semua manusia baik siapapun itu dan dimanapun serta kapanpun haknya sebagai manusia tetap harus dipenuhi.

b. Prinsip Tidak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi berarti bahwa semua hak asasi manusia merupakan hal yang penting, oleh karena itu tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori

---

<sup>26</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, Nasional*, op.cit., hlm. 25

tertentu dari bagiannya.<sup>27</sup> Seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama merupakan hal yang penting, pemerintah (negara) harus mengakui hak asasi manusia merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak Ekonomi, hak sosial, dan hak politik harus dapat terpenuhi serta tidak dapat salah satu hak diberikan dan hak lainnya dicabut ataupun dihilangkan.

c. Prinsip Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya salah satu kategori hak tertentu maka bergantung pula dengan terpenuhinya kategori hak yang lain.

d. Prinsip Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip saling terkait berarti bahwa keseluruhan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari yang lain. Artinya, semua kategori hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan.

e. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip kesetaraan berarti bahwa semua orang harus diperlakukan setara, dikatakan setara dalam artian diperlakukan dengan sama dimana pada situasi yang berbeda maka diperlakukan secara berbeda pula dan dikatakan tidak setara apabila berada dalam situasi yang sama tetapi diperlakukan secara berbeda dan sebaliknya. Kesetaraan juga menjadi

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 26.

prasyarat yang bersifat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan merupakan hal yang penting dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal mencapai kesetaraan diperlukan adanya tindakan afirmatif atau diskriminasi positif.

Tindakan afirmatif tersebut mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Contohnya beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan berbagai kebijakan yang membuat masyarakat adat tersebut diperlakukan secara lebih dibandingkan dengan masyarakat non adat. Jika tindakan afirmatif dilakukan secara terus menerus, maka perbedaan tersebut juga akan terjadi secara terus menerus walaupun standar hak asasi telah ditingkatkan. Dibalik tindakan tersebut terdapat catatan bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan tersebut tercapai, namun jika kesetaraan tersebut telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dapat diberlakukan.

f. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Prinsip non-diskriminasi berarti bahwa setiap orang diperlakukan setara tanpa melihat situasi yang berbeda dan diperlakukan secara sama ataupun situasi yang sama diperlakukan secara berbeda. Maka seharusnya tidak ada



perlakukan diskriminasi di samping adanya tindakan afirmatif dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Diskriminasi memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu :

- 1) Diskriminasi secara langsung, yaitu ketika seseorang diperlakukan secara berbeda (*less favourable*) daripada yang lainnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, ketika pemerintah membuat kesempatan dalam hal syarat untuk menjadi Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia adalah seseorang yang merupakan Warga Negara Indonesia dari etnis tertentu (misalnya Batak). Persyaratan tersebut termasuk ke dalam tindakan diskriminasi secara langsung oleh pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia dengan etnis selain Batak.
- 2) Diskriminasi secara tidak langsung, yaitu ketika dampak dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi meskipun sebenarnya hal tersebut tidak bermaksud untuk melakukan diskriminasi. Contohnya, ketika pemerintah membangun sebuah gedung pelayanan publik yang fasilitasnya hanya diperuntukkan kepada masyarakat yang non disabilitas. Akibatnya gedung pelayanan publik tersebut tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas sehingga terjadi diskriminasi secara

tidak langsung karena ketidakterediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

1. Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai instrumen internasional yang ada pada saat ini merupakan hasil dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diikuti dengan pengesahaan 2 (dua) kovenan utama, yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Berikut penjelasan dari masing-masing kovenan tersebut.

a. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Hak sipil dan politik disebut sebagai hak negatif (*negative rights*), dimana negara harus pasif atau tidak campur tangan untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Konsep lain menyatakan bahwa hak-hak negatif dirumuskan dalam bahasa bebas dari (*freedom free*). Kovenan ini dibuat dengan tujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (DUHAM) sehingga ketentuan-ketentuan dalam kovenan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.<sup>28</sup>

Menurut Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul Hak Sipil dan Politik, menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas dalam menikmati hak-haknya di bidang sipil dan politik serta negara yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut.

Hak sipil dan politik merupakan hak yang harus segera diwujudkan, karena hak-hak tersebut mengandung sifat demokratis yang esensial dimana kebanyakan hak tersebut berkaitan dengan fungsi suatu negara dan hubungan dengan warga negara. Namun demikian, semua hak asasi manusia terdapat pembatasan pada suatu level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk warga negaranya. Dalam artian, hak sipil politik jarang dapat berlaku secara absolut atau mutlak dan biasanya terdapat kualifikasi untuk dapat membatasi hak-hak tertentu. Contohnya membatasi hak seseorang atas privasi absolut ketika aparat negara perlu melakukan sebuah investigasi tindak pidana di kediaman seseorang.

---

<sup>28</sup> <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 Pukul 01.40 WITA.

b. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)

Hak ekonomi, sosial, dan budaya juga disebut sebagai hak positif (*positive rights*), dimana negara harus aktif untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, sosial, dan budaya. Adapun konsep lain yang menyatakan bahwa ha-hak positif dirumuskan dalam bahasa hak atas (*rights to*).

Hak ekonomi, sosial, dan budaya diperlakukan berbeda dengan hak sipil dan politik, karena semua hak ekonomi, sosial, dan budaya bersifat saling bergantung dan tidak terbagi. Hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian dari integral dari sistem hak asasi manusia, maka banyak hak sipil dan politik yang bergantung pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, kedua sistem hak asasi manusia ini saling bergantung.

2. Teori Pengurangan dan Pembatasan

Pengurangan (*derigation*) merupakan kewenangan negara (pemerintah) untuk dapat mengurangi hak asasi manusia dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Adapun makna lain, yaitu sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk dapat mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak asasi manusia pada saat keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa.

Berikut ketentuan mengenai pengurangan (*derogation*) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang berbunyi :<sup>29</sup>

“Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapat keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi oleh negara. Negara-negara pihak kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban negara tersebut berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak menurut hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan asal-usul sosial.”

Berdasarkan pendapat Manfred Nowak dan Jimly Asshidiqie, bahwa hak asasi manusia secara umum tidak bersifat mutlak, tetapi selama hak asasi manusia diatur dalam sebuah kovenan internasional yang relevan maupun dalam konstitusi negara maka dijamin kemutlakannya.<sup>30</sup> Maka hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat pemberlakuannya sekalipun negara berada dalam keadaan darurat, hal ini dikarenakan hak asasi manusia yang termasuk dalam golongan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat dibatasi pemenuhannya tetapi juga mencantumkan isi Pasal yang

<sup>29</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, Nasional, op.cit.*, hlm. 50.

<sup>30</sup> Osgar S. Manopo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, 2014, hlm. 64.

menyebutkan secara eksplisit bahwa pengurangan atas kewajiban dari hak yang hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) sama sekali tidak dibenarkan dalam ketentuan ini. Selama rumusan pasal tersebut menyebutkan bahwa hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) tidak dapat dikurangi pemberlakuannya dalam keadaan apapun, maka selama itu pula tidak dapat dipungkiri bahwa penafsiran hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) bersifat mutlak.

### C. Hak Penyandang Disabilitas dan Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas

#### 1. Penyandang Disabilitas

Seiring dengan Indonesia meratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>31</sup> Sebelum mengenal istilah penyandang disabilitas, Indonesia memiliki beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari, antara lain cacat, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohani, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, tuna, penderita cacat,

<sup>31</sup> <http://pld.uin-suka.ac.id/2014/09/difabel-dan-penyandang-disabilitas.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.25 WITA.

penyandang kelainan, anak berkebutuhan khusus, penyandang cacat, dan *difabel (Differently Abled People)*.

Diperkenalkannya istilah *penyandang disabilitas* yang merupakan semiloka dari terminologi “Penyandang Cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat, yang dihadiri oleh berbagai pakar, perwakilan instansi pemerintah, pemerhati penyandang cacat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat umum telah menghasilkan pemahaman bahwa pentingnya mengganti istilah ‘penyandang cacat’ dengan berbagai alasan berikut :<sup>32</sup>

- a. Dari segi bahasa, kata cacat secara dentatif memiliki arti negatif seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu kurang baik, cela, aib, dan rusak. Selain itu, kata cacat juga memiliki makna konotatif yang berupa rasa merendahkan.
- b. Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas suatu kelompok manusia yang dianggap cacat. Cacat yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang.
- c. Secara filosofis, tidak ada orang cacat karena manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dengan derajat yang setinggi-tingginya.

<sup>32</sup> Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Fisip UI, 2019, hlm. 134.

- d. Secara empirik, istilah penyandang cacat yang digunakan telah menimbulkan sikap dan perlakuan tidak baik kepada seseorang yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah tersebut menimbulkan kekeliruan dalam memahami eksistensi orang yang disebut sebagai penyandang cacat. Kecacatan yang dianggap sebagai identitas seseorang yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat, kecacatan bukan suatu yang dapat dijadikan ukuran hambatan eksistensi manusia karena kecacatan hanya kondisi tertentu dari manusia yang memiliki permasalahan dalam perbedaan cara pada tingkatan realitas kehidupannya. Dengan menggunakan istilah penyandang cacat yang dianggap menjadi suatu bentuk kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang yang disebut sebagai penyandang cacat.
- e. Adanya dampak psikososial terhadap penggunaan istilah penyandang cacat, seperti menciptakan jarak sosial, membuat subjek dan orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut sebagai penyandang cacat akan mengkonstruksikan dirinya tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memposisikan diri sebagai korban.

Selanjutnya dirumuskan sejumlah kriteria yang harus digunakan untuk menentukan istilah pengganti 'penyandang cacat' yang akhirnya sepakat untuk menggunakan istilah 'penyandang disabilitas'.



Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai peraturan formal yang menjadi acuan dan dasar pemahaman tentang pengertian resmi atau definisi siapa yang dimaksud sebagai penyandang disabilitas dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia.<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa :

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Adapun berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh tenaga medis sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, berikut penjelasan tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas :

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

- 1) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
  - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
- c. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Terdapat juga penyandang disabilitas ganda atau multi yang artinya adalah penyandang disabilitas yang mempunyai 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Semua ragam penyandang disabilitas baik fisik, mental, intelektual, ataupun sensorik, tunggal maupun ganda atau multi memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia.

## 2. Hak Penyandang Disabilitas

Hak menjadi perbincangan seiring dengan timbulnya negara-negara nasional yang mempermasalahkan mengenai hubungan

negara dengan warga negaranya.<sup>34</sup> Berdasarkan teori-teori yang berbasis pada hak memberikan justifikasi bahwa kepentingan pribadi harus diutamakan daripada kepentingan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham lewat utilitarianismenya yang mengatakan bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan individu. Pengertian hak lebih banyak dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak secara garis besar disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia, dengan sifat dasar hak asasi manusia yang dimilikinya.<sup>35</sup>

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau lebih dikenal dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas sebagai instrumen hak asasi manusia internasional mengatur tentang penyandang disabilitas serta hak-hak penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kedudukan yang sama dengan orang lain.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 172.

<sup>35</sup> Apriliana Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*, Jurnal Era Hukum, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017, hlm. 170-171.

Hak-hak tersebut diperinci dengan 3 (tiga) kategori, yaitu hak penyandang disabilitas, hak perempuan dengan disabilitas, dan hak anak dengan disabilitas. Berikut hak-hak berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak bebas dari stigma;
- c. Hak atas privasi;
- d. Hak atas keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Hak atas pendidikan;
- f. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Hak atas kesehatan;
- h. Hak politik;
- i. Hak keagamaan;
- j. Hak keolahragaan;
- k. Hak atas kebudayaan dan pariwisata;
- l. Hak atas kesejahteraan sosial;
- m. Hak aksesibilitas;
- n. Hak pelayanan publik;
- o. Hak atas perlindungan dari bencana;
- p. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Hak konsesi;
- r. Hak pendataan;

- s. Hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Hak untuk berekspresi, komunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan di atas, adapun hak bagi perempuan dengan disabilitas :

- a. Hak atas kesehatan reproduksi;
- b. Hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selanjutnya, hak anak dengan penyandang disabilitas, sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Hak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Hak untuk dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

- d. Hak atas perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integritas sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. Mendapatkan pendampingan sosial.
3. Perlindungan Hak bagi Penyandang Disabilitas

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan masyarakat dimana keberadaan hukum dijadikan sebagai dasar acuan dalam menata kehidupan.. Sementara tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menertibkan masyarakat agar terciptanya negara pemerintahan dan masyarakat yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Konsep negara hukum memiliki unsur tertentu, salah satu unsur yang sangat melekat adalah unsur perlindungan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional. Dengan adanya unsur tersebut maka Indonesia sebagai negara hukum memiliki salah satu prinsip yang harus dijalankan, yaitu jaminan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia, bersifat universal yang sudah seharusnya dilindungi, dihormati, dan

dipertahankan, terlebih bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.<sup>36</sup>

Penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta yang sama dengan warga negara lainnya. Bahkan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyatakan bahwa “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ditambah dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. Dalam ketentuan tersebut yang menggunakan kalimat umum yang tidak memiliki batasan, artinya ketentuan tersebut berlaku bagi siapa saja termasuk penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dan perlakuan non diskriminatif dalam pemenuhan haknya dengan menggunakan cara-cara khusus. Perlakuan khusus merupakan salah satu hak konstitusional bagi penyandang disabilitas, maka dari itu negara wajib dalam mengupayakan pemenuhan hak-haknya.

Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang

---

<sup>36</sup>Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 231.

dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, menyatakan bahwa “Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Maksud kalimat kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang mengatur bahwa orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan serta pemenuhan, hak penyandang disabilitas memiliki asas penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa adanya diskriminasi, partisipasi penuh, keberagaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus serta perlindungan lebih.



Indonesia melakukan ratifikasi secara aktif terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, baik ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*), CRC (*Convention on the Rights of the Child*), maupun CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Dengan meratifikasi instrumen-instrumen tersebut, maka Indonesia memiliki konsekuensi hukum terkait dengan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia khususnya bagi penyandang disabilitas.

#### 4. Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas

Arti kata kecakapan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemahiran, kepandaian atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu.<sup>37</sup> Menurut Subekti, cakap adalah mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, dapat mengontrol apa yang diperbuat serta mampu bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Maksudnya kecakapan adalah kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti hadiah, warisan, dan lain-lain dan/atau melakukan suatu perbuatan hukum.

Istilah ‘kecakapan’ dan ‘kewenangan’ dalam hukum mempunyai arti dan peranan yang berbeda. Kewenangan hukum adalah kewenangan

<sup>37</sup> <http://kbbi.web.id/kecakapan> diakses pada tanggal 25 July 2020 pukul 05.01 WITA.

untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum.<sup>38</sup> Kewenangan bertindak adalah kewenangan khusus yang dimiliki oleh orang tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti terlibat dalam suatu tindak pidana maupun perdata atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang seringkali disebut kecakapan hukum. Konsep kecakapan dan kewenangan bertindak dalam hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan, antara lain :

- a. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi kesehatan rohani.
- b. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi kesehatan jasmani.
- c. Faktor lingkungan adalah faktor yang berpengaruh pada kehidupan seseorang dalam proses perkembangan.

Peraturan mengenai manusia sebagai subjek hukum, perihal kecakapan untuk memiliki hak dan menjalankan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, namun tidak semua subjek hukum dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan leluasa.<sup>39</sup> Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Yang

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>39</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 19.

dimaksud dengan subjek hukum, yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manusia dan badan hukum.<sup>40</sup> Pada dasarnya manusia memiliki hak kodrati sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Hukum tidak mengatur secara tegas mengenai kecakapan bertindak, undang-undang hanya mengatur tentang siapa yang dapat dinyatakan tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Prinsip undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang yang telah dewasa (menurut usia) dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Mengenai batasan usia dewasa di beberapa undang-undang berbeda-beda, salah satu undang-undang yang menyebutkan usia dewasa adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), batasan usia dewasa adalah 21 tahun.
- b. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia dewasa adalah 18 tahun.
- c. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

- d. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, batasan usia dewasa adalah 18 tahun.
- e. Pasal 39 ayat (1) angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batasan usia dewasa adalah 18 tahun.
- f. Pasal 39 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, batasan usia dewasa adalah 18 tahun.
- g. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batasan usia dewasa adalah 18 tahun.
- h. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, batasan usia dewasa adalah 18 tahun.

Mengenai ketidakcakapan bertindak juga diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa yang dimaksud dengan 'tidak cakap' adalah orang yang belum dewasa dan/atau dibawah pengampuan. Dalam Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa seorang penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum. Maksud dari diakui sebagai subjek hukum adalah setiap orang yang menyandang disabilitas adalah subjek hukum yang dapat bertindak secara hukum kecuali undang-undang menyatakan bahwa dirinya tidak cakap dengan alasan batasan usia dan berada dibawah pengampuan karena dalam keadaan sakit ingatan atau gila dan tidak mampu mengurus dirinya

sendiri karena boros. Perbedaan antara subjek hukum yang cakap dengan subjek hukum yang tidak cakap berada pada pemenuhan tanggung jawab. Bahwa subjek hukum yang tidak cakap tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara langsung, namun dapat melalui pengampunan.<sup>41</sup>

Tidak hanya hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai kecakapan tetapi juga dalam hukum islam pun dikenal istilah mukallaf yang artinya penyanggah hak dan kewajiban (subjek hukum dalam hukum islam). Para ulama mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum dalam hukum islam terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan sumbernya *taklif* adalah *khitâb* yang artinya firman atau sabda.<sup>42</sup> Berdasarkan kesepakatan para ulama pula menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru dapat dikenakan *taklif* apabila telah memenuhi 2 (dua) syarat berikut :<sup>43</sup>

- a. Orang yang sudah mampu memahami tuntutan *syara'* yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun dari orang lain. Kedewasaan (baligh) merupakan acuan dasar dalam menentukan apakah seseorang tersebut telah termasuk ke dalam kategori cakap atau belum. Hal ini dapat ditentukan dengan

<sup>41</sup> Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, Istislam, *Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, Fakultas Hukum Brawijaya, 2018, hlm. 171.

<sup>42</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Askara, Jakarta, 1992, hlm. 144.

<sup>43</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

keluarnya haid untuk pertama kali bagi perempuan dan keluarnya sperma untuk pertama kali bagi laki-laki.

- b. Orang tersebut haruslah cakap dalam melakukan tindakan hukum (*mukallaf*).

Dasar adanya *taklîf* bagi *mukallaf* adalah adanya akal dan kemampuan untuk memahami sebagaimana apa yang ditegaskan oleh Saifuddin Al-Amidi, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai *mukallaf* apabila ia berakal dan mampu memahami. Dan pernyataan Rasulullah saw yang artinya :

“ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usai baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali”.

Akal merupakan faktor utama untuk menentukan seseorang sebagai *mukallaf* dalam hukum islam. Meskipun seseorang telah mencapai usai baligh namun tidak memiliki akal yang sehat maka hukum *taklîfi* tidak akan berlaku baginya. Sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mengenal istilah bahwa seseorang yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum (*personae miserabile*).

Konsep kecakapan hukum dalam hukum islam disebut dengan *ahliyyah*. Kecakapan tersebut berkaitan dengan mampu atau tidaknya seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum yang sempurna. *Ahliyyah* terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu :

- a. *Ahliyyah al-adâ'* adalah orang yang memiliki kecakapan untuk memilih perbuatan hukum tertentu. *Ahliyyah al-adâ'* terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :
- 1) Sempurna adalah seseorang yang secara sempurna mampu berbuat sesuatu dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Orang yang telah mencapai usai dewasa dan memiliki kematangan dalam berpikir.
  - 2) Tidak sempurna adalah seseorang yang mampu berbuat sesuatu, tetapi belum tentu mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Orang semacam ini dianggap sah perbuatannya, apabila perbuatan tersebut berguna baginya seperti menerima hibah dan shodaqoh.
  - 3) Kurang sempurna adalah seseorang yang tidak mampu berbuat sesuatu dan tidak mampu bertanggungjawab. Maksudnya ialah seseorang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum seperti anak-anak yang belum dewasa atau orang yang kehilangan kemampuannya (disabilitas intelektual).
- b. *Ahliyyah al-wujûb* adalah orang yang mampu menerima hak tetapi belum tentu mampu menjalankan kewajibannya. Maksudnya sifat kecakapan seseorang untuk menerima haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani kewajiban secara keseluruhan. *Ahliyyah al-wujûb* terbagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu :

- 1) *Ahliyyah al-wujûb al-naqish* adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban atau menerima kewajiban tetapi tidak menerima hak. Misalnya janin yang ada dalam kandungan ibunya, janin tersebut berhak mendapatkan warisan, wasiat, dan wakaf tetapi tidak dapat dibebani kewajiban seperti memberi nafkah, memberi hibah, dan lain sebagainya. Adapun contoh lain, seperti mayat yang meninggalkan hutang.
- 2) *Ahliyyah al-wujûb al-kamilah* adalah orang yang layak untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Kelayakan tersebut didapat sejak lahir, pada saat usia *tamyiz* (5-6 tahun), dan setelah baligh. Tingkatan ini selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia secara menyeluruh.<sup>44</sup> Contohnya seperti anak yang baru lahir berhak atas warisan, wasiat, dan wakaf, selain itu juga telah dikenakan kewajiban seperti zakat fitrah yang dilakukan oleh orang tuanya selaku wali.

Disamping subjek juga terdapat objek hukum dalam hukum islam yang disebut dengan *mahkûm fih* atau perbuatan *mukallaf* baik berupa melakukan sesuatu atau meninggalkan perbuatan tertentu yang dapat dibebani dengan hukum *syâri'* yang kemudian ditetapkan suatu hukum *taklifi* atas perbuatan tersebut dapat bersifat wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Adapun syarat-syarat mahkum fih yang telah

---

<sup>44</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 149.



disimpulkan oleh para Ulama sebagai syarat sahnya suatu perbuatan seseorang untuk ditaklifkan, sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Perbuatan tersebut harus diketahui oleh mukallaf, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan sesuai dengan tuntutan. Maka dari itu, tujuannya harus ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Seorang *mukallaf* tidak terkena tuntutan untuk melakukan suatu hal sebelum mengetahui objek yang akan dituju. Misalnya, ayat Al-Qur'an mewajibkan sholat tanpa memuat syarat dan rukun sahnya sholat, maka sholat wajib dilakukan apabila telah ada penjelasan secara rinci mengenai syarat dan rukun sahnya sholat dari Rasulullah.
- b. Wajib diketahui bahwa pentaklifan tersebut berasal dari perintah pihak yang berwenang dan termasuk orang yang wajib dipatuhi oleh seorang mukallaf, dalam hal ini yang dimaksud adalah Allah dan Rasulullah. Oleh sebab itu, seseorang yang berakal sehat sanggup mengetahui hukum *syara'* dengan sendirinya atau dengan bertanya pada orang lain.
- c. Perbuatan yang ditaklifkan haruslah perbuatan yang berada dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Syarat ini timbul atas 2 (dua) hal :

---

<sup>45</sup> Rohidin, *Op.Cit.*, hlm. 19.

- 1) Tidak sah menurut syara' apabila mentaklifkan sesuatu yang berada di luar batas kemampuan seorang mukallaf. Suatu yang mustahil dan tidak tergambar oleh akal. Misalnya, menyuruh seseorang untuk terbang tanpa menggunakan pesawat terbang.
- 2) Tidak sah menurut syara' apabila mentaklifkan seorang mukallaf agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, tidak dibebankan seseorang mukallaf agar temannya untuk berhenti merokok, yang ditaklifkan hanya menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.

Dari ketiga syarat tersebut maka muncul masalah dalam menentukan *taklif*-nya yang disebut dengan *masyaqqah* (kesulitan). Dalam hal ini, para ulama membagi kesulitan tersebut menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :<sup>46</sup>

- a. *Masyaqqah mu'taddah* adalah kesulitan yang biasa muncul pada saat melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat diprediksi. Contohnya, lapar pada saat sedang melaksanakan puasa.
- b. *Masyaqqah ghair mu'taddah* adalah kesulitan yang biasa muncul pada saat melakukan perbuatan hukum yang tidak dapat diprediksi. Kesulitan seperti ini menurut para ulama dapat diterima secara logika, walaupun kenyataannya tidak pernah terjadi karena Allah tidak bertujuan menurunkan *taklif*-nya untuk menyulitkan


---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

hamba-hambanya. Apabila dalam suatu amalan terdapat sebuah kesulitan, maka Allah akan memberi keringanan dengan cara *rukhsah*. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang artinya :

*“sungguh Allah mendatangkan rukhsah-Nya sebagaimana Ia mendatangkan ‘azîmah-Nya.”* (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi, dari Abdullah bin Umar).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf harus memiliki kemampuan sesuai dengan tingkatannya. Pada usia tertentu seseorang memiliki tanggung jawab penuh baik dalam ucapan maupun perbuatan yang dapat berakibat hukum. Cakap berbuat hukum secara sempurna dalam hukum islam, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun hingga wafat, karena pada usia tersebut seseorang dapat menggunakan akalnya dalam berpikir atas ucapan dan perbuatan baik maupun buruk serta resiko yang harus ditanggung.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Kapasitas Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Perbuatan Hukum

##### 1. Subjek Hukum dan Kecakapan Hukum

Istilah subjek hukum yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau dikenal juga istilah *subject of law* dalam bahasa Inggris, secara umum artinya adalah manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>47</sup> Subjek hukum baik itu manusia atau badan hukum, semuanya memiliki kewenangan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dapat dikatakan setiap manusia adalah subjek hukum, baik warga negara ataupun orang asing tak memandang agama, jenis kelamin, budaya, dan lain sebagainya. Manusia menjadi subjek hukum sebagai pembawa hak sejak ia berada dalam kandungan ibunya sampai saat ia meninggal dunia. Secara yuridis terdapat 2 (dua) alasan mengapa manusia disebut sebagai subjek hukum, yaitu : pertama, karena manusia memiliki hak dan kedua, karena manusia memiliki kewenangan hukum.<sup>48</sup> Kewenangan hukum merupakan kecakapan seorang manusia untuk melakukan suatu perbuatan sebagai subjek hukum.

Tidak semua manusia memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena orang yang melakukan

---

<sup>47</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 40.

<sup>48</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 93.

perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum. Menurut hukum, setiap manusia memiliki hak tanpa terkecuali, tetapi dalam hukum juga tidak semua manusia dapat bertindak atas dirinya sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Dalam hukum terdapat beberapa golongan manusia yang dinyatakan oleh hukum bahwa tidak cakap atau kurang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga mereka yang dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Mereka yang dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap menurut hukum adalah orang yang dianggap belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, perempuan yang dalam pernikahan.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, sudah terlihat adanya perbedaan antara subjek hukum dengan kecakapan hukum. Subjek hukum dan kecakapan hukum merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan.<sup>50</sup> Banyak orang yang salah menafsirkan bahwa subjek hukum adalah orang-orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, persepsi seperti itu segera harus dihilangkan. Bahwa pada dasarnya manusia sebagai subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dalam menjalankan kewenangan hukum harus memiliki kecakapan, kecuali undang-undang menyatakan lain. Jadi, walaupun manusia tersebut dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka ia tetap dianggap sebagai subjek

<sup>49</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>50</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, *Refleksi Hukum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wana, 2014, hlm. 74.

hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum. Artinya manusia yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tetap diakui eksistensinya sebagai subjek hukum, karena pada dasarnya manusia memang dilahirkan untuk memiliki hak kodrati, tetapi tidak semua manusia dilahirkan untuk dapat memiliki kecakapan hukum dan kewenangannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Sama halnya dalam hukum islam yang juga membedakan antara subjek hukum dengan kecakapan hukum yang lebih dikenal dengan istilah mukallaf dan ahliyyah. Hukum islam sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia juga menjelaskan mengenai subjek hukum yang lebih dikenal dengan istilah *mukallaf*, meskipun terdapat sedikit perbedaan di dalamnya. Dalam hukum islam, *mukallaf* (subjek hukum) adalah setiap manusia yang memiliki akal dan kemampuan untuk memahami. Perbuatan seorang mukallaf dapat dikenakan pembebanan hukum dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan sumbernya, yaitu : pertama, apabila orang tersebut telah mampu memahami tuntutan syara' (Allah dan Rasulullah) yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kedua, orang tersebut harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum dengan memiliki akal serta kemampuan untuk memahami. Adapun konsep kecakapan hukum berkaitan dengan mampu atau tidaknya seseorang tersebut menjalankan hak dan kewajibannya

sebagai subjek hukum islam yang dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yang terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu : *ahliyyah al-adâ'* dan *ahliyyah al-wujûb*.

Ketentuan kecakapan bertindak itu sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada subjek hukum yang tidak atau belum mampu menyadari akibat dari perbuatannya sendiri, sehingga dapat terhindar dari kerugian.<sup>51</sup> Tetapi, perlu diingat kembali bahwa rumusan pasal dalam ketentuan perundang-undangan merupakan susunan bahasa yang tidak mampu mempertahankan maknanya seiring dengan perkembangan zaman, sehingga makna dari kecakapan hukum mungkin juga akan berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut bisa saja terjadi akibat pengaruh dari kematangan berfikir pada setiap generasi yang tentunya terus berkembang. Sebab hukum juga memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang.

## 2. Kapasitas Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum dan Cakap Hukum

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan hak kodrati yang melekat pada dirinya semata-mata karena dirinya adalah manusia sebagai makhluk insani. Baik ia terlahir dengan warna kulit yang berbeda, jenis kelamin, bahasa, dan

<sup>51</sup> Muhammad As Ari, *Analisis Kecakapan Bertindak Demi Pemberian Perlindungan Hak Asasi Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Volume 9, Nomor 1, Universitas Wahid Hasyim, 2016, hlm 2.

kewarganegaraan yang berbeda pula, hal tersebut tidak menghalangi dirinya untuk dapat menikmati hak kodrati atau lebih sering disebut dengan hak asasi manusia karena hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Di dunia ini tidak semua manusia lahir dengan kesempurnaan, adapun beberapa manusia yang terlahir dengan hambatan yang dimilikinya bisa dari segi fisik, mental, sensorik, ataupun intelektual. Manusia dengan hambatan yang dimilikinya dikenal juga dengan sebutan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang dilahirkan dengan hambatan yang dimilikinya tetap memiliki hak kodrati, sebab penyandang disabilitas adalah seorang manusia. Keterbatasan atau hambatan yang dimilikinya tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan hak asasi manusia yang sama dan diperlakukan secara *equal* dihadapan hukum sebagaimana manusia lain yang dilahirkan dengan kesempurnaan. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa :<sup>52</sup>

“hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak diakui sebagai subjek hukum”.

Artinya, penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Hak untuk diakui sebagai subjek hukum merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), meskipun dalam keadaan darurat dan mengancam kehidupan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



bangsa sekalipun.<sup>53</sup> Dan ketentuan lain yang menyatakan hal yang sama dalam Pasal 16 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), menyatakan bahwa :<sup>54</sup>

“Hak setiap orang untuk diakui secara pribadi di depan hukum.”

Ketentuan tersebut memiliki maksud, dalam hal ini negara memberikan jaminan untuk tidak mengganggu gugat terkait pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan atas hak-hak dasar salah satunya hak untuk diakui sebagai subjek hukum yang termasuk ke dalam salah satu hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Dengan adanya ketentuan tersebut, semakin memperjelas bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan bebas dari diskriminasi (*non-discrimination*) sebagaimana prinsip hak asasi manusia yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara hukum yang sangat menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Kedudukan manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipungkiri untuk terlibat dalam suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Dimana subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukumnya dan kewenangan hukum tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa manusia dikatakan sebagai subjek hukum.<sup>55</sup> Kewenangan hukum adalah kecakapan seorang manusia dalam

<sup>53</sup> Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, *Op.Cit.*, hlm. 93.

melakukan suatu perbuatan hukum, kecakapan hukum inilah yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang termasuk beberapa macam penyandang disabilitas. Alasan mengapa kecakapan hukum tidak dapat dimiliki oleh semua orang, karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan kecakapan tersebut tidak dapat dinikmati oleh setiap orang. Kecakapan hukum memiliki kriteria yang harus dipenuhi, dan undang-undang telah mengatur siapa saja yang dinyatakan tidak cakap hukum.

Merujuk pada beberapa ketentuan dalam hukum perdata Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa :<sup>56</sup>

“Tiap orang berwenang untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”.

Adapun kriteria untuk dinyatakan tidak cakap dalam hukum perdata Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa :<sup>57</sup>

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Beberapa macam penyandang disabilitas termasuk ke dalam kriteria tidak cakap hukum, karena merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1330 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa

<sup>56</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

<sup>57</sup> *Ibid.*

yang tak cakap untuk membuat persetujuan termasuk orang yang berada di bawah pengampuan. Dalam ketentuan lain, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa :<sup>58</sup>

“penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”

Dan ketentuan lainnya, Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa :<sup>59</sup>

- 5) “Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
- 7) Keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat penyandang disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- 8) Dalam hal seseorang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.”

Berbagai ketentuan yang mengatur tentang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan beberapa macam penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan cakap hukum tetapi dianggap tidak cakap ini lah seringkali menjadi kekeliruan dan kesempatan untuk

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>59</sup> *Ibid.*

melakukan kejahatan bagi banyak orang, terutama pada saat penyandang disabilitas menghadapi suatu persidangan. Ketidaklengkapan anggota tubuh seringkali dijadikan alasan bagi keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat untuk mengkategorikan penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>60</sup> Alasan yang tidak dilandasi dengan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater tersebut memiliki dampak yang pada akhirnya akan merugikan penyandang disabilitas itu sendiri, karena kehilangan hak untuk membuat keputusan atas tubuhnya sendiri, masa depan, pekerjaan, dan bahkan kehilangan kekayaannya. Dalam hal ini, penyandang disabilitas seharusnya tetap diakui sebagai subjek hukum atau sebagai pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan hukum, hanya saja untuk menjalankan kewajiban dan kewenangannya mereka penyandang disabilitas memerlukan bantuan orang lain tergantung macam hambatan yang dimilikinya.

## **B. Kritik Mengenai Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Selama ini penyandang disabilitas banyak mengalami berbagai macam tindakan diskriminasi karena dianggap sebagai kelompok yang lemah dan rentan, terlebih akses layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang masih sangat terbatas membuat perlindungan hukum bagi mereka juga semakin lemah. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti

<sup>60</sup><http://sapdajogja.org/press-release-kompleksitas-gagasan-atas-kecakapan-hukum-pada-penyandang-disabilitas-di-indonesia/> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 08.06 WIB.

faktor sosial dan faktor hukum. Faktor sosial yang mempengaruhi antara lain, banyaknya stigma negatif dan rasa belas kasihan yang diterima penyandang disabilitas dalam lingkungannya membuat mereka tidak percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga muatan materi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berdasarkan belas kasihan (*charity based*) yang belum memenuhi standar perspektif hak asasi manusia dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dianggap sebagai masalah sosial. Penyandang disabilitas seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam upaya untuk mengembangkan diri, memiliki hak untuk menentukan keputusan atas tubuhnya sendiri.

Sedangkan faktor hukum yang mempengaruhi keterbatasan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas antara lain, penyandang disabilitas sebagai subjek hukum berkaitan dengan kecakapan dalam hukum positif di Indonesia masih sangat membingungkan. Selain banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai kriteria seseorang untuk dapat dinyatakan cakap hukum juga benturan norma yang terjadi antara norma lama dengan norma yang baru. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sebagai salah satu pedoman hukum hak asasi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dalam Pasal 12 angka 1 dan 2 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) mengatur tentang pengakuan atas persamaan di muka hukum yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun mereka berada sebagai seorang manusia di muka hukum dan negara

wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.<sup>61</sup> Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut maka berkewajiban untuk memuat dan mengimplementasikan persamaan pengakuan di muka hukum. Pasal ini mengatur tentang kapasitas hukum (*legal capacity*), artinya manusia diakui dan dihormati sebagai subjek hukum yang artinya penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan untuk memegang serta menjalankan hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan penuh atas haknya oleh sistem hukum.

Adapun ketentuan lain dalam Pasal 12 angka 5 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) menyatakan bahwa negara pihak wajib mengambil langkah tepat dan efektif untuk menjamin hak yang sama bagi penyandang Disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan dan dalam memiliki persamaan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan negara pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang. Dalam pasal ini mengatur mengenai kapasitas mental (*mental capacity*) seorang penyandang disabilitas, pengertian dari kapasitas mental (*mental capacity*) itu sendiri merupakan keterampilan dalam pengambilan keputusan seseorang yang secara alami bervariasi tergantung pada banyak faktor termasuk lingkungan dan sosial. Kapasitas mental (*mental capacity*) ini lah seringkali dijadikan

---

<sup>61</sup> *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

pertimbangan hukum bagi penyandang disabilitas yang berada di bawah pengampuan. Didukung oleh Pasal 12 angka 3 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menyatakan bahwa negara pihak berkewajiban untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin diperlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.

Sebagian besar negara, sejauh ini telah menerapkan konsep yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Banyak negara yang telah menggabungkan konsep kapasitas hukum (*legal capacity*) dengan kapasitas mental (*mental capacity*), sehingga seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki kapasitas mental (*mental capacity*) juga dianggap tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dalam konsep hukum pidana dan hukum perdata contohnya. Dalam hukum pidana, jika seorang penyandang disabilitas mental (psikososial) atau penyandang disabilitas intelektual dianggap cakap hukum dalam melakukan suatu tindak pidana maka mereka memiliki peluang besar untuk dirugikan. Karena, penyandang disabilitas mental (psikososial) atau penyandang disabilitas intelektual memiliki hambatan yang dapat kambuh kapan saja tanpa mengenal waktu. Maka dari itu kecakapan hukum seorang penyandang disabilitas dalam keadaan tidak normal perlu dipertimbangkan agar tidak merugikan dirinya sendiri.

Sedangkan benturan norma yang ada dalam hukum perdata tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memuat kriteria seseorang yang dapat dinyatakan tidak cakap hukum dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku di Indonesia sudah sangat tua, dibanding kitab undang-undang hukum yang lain. Dalam praktiknya, hukum perdata perihal menentukan kecakapan masih menggunakan konsep pendekatan medis (*medical based approach*) hal ini mempengaruhi sistematika hukum dalam mengembangkan nilai sosial-budaya terutama bagi penyandang disabilitas. Dengan pendekatan medis yang digunakan dapat mengakibatkan sorang penyandang disabilitas kehilangan hak keperdataannya hanya karena berada di bawah pengampuan. Berbeda dengan norma-norma yang ada dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang sudah menggunakan konsep pendekatan kemanusiaan (*human rights based approach*). Benturan-benturan norma inilah yang harus dibenahi dengan cara setiap negara membuat sebuah gerakan *progressive realization* yang memiliki pemikiran radikal untuk melakukan perubahan besar terhadap hukum secara sistemik.



## C. Konstruksi Norma Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

### 1. Kualifikasi Hukum dalam Menentukan Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Masa sekarang merupakan masa dimana hak asasi manusia menjadi salah satu tolak ukur suatu negara untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum. Norma-norma yang berkaitan dengan kemanusiaan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap pembuatan ketentuan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Begitu pula dalam konteks menentukan kecakapan hukum seseorang, norma kemanusiaan haruslah menjadi pertimbangan sebagai bentuk suatu negara yang sangat menghormati harkat dan martabat manusia terutama di muka hukum demi mencapai keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana bunyi Pancasila yang ke-5 (lima) “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ketentuan kecakapan hukum seseorang dalam hukum positif di Indonesia sangat beragam, terutama dalam hal menetapkan batas usia kedewasaan seseorang. Sebenarnya, kedewasaan seseorang dapat diukur dari 2 (dua) sudut pandang yaitu, dari segi mental dan segi usia. Menurut psikolog, kedewasaan seseorang bukan terletak pada ukuran usianya, tetapi pada sejauh mana tingkat kematangan emosional yang dimiliki

oleh seseorang tersebut.<sup>62</sup> Kematangan emosional ditandai dengan bagaimana cara seseorang dapat memecahkan suatu konflik serta bagaimana cara seseorang dalam menangani kesulitan. Maka dari itu, kedewasaan dari segi mental juga perlu dipertimbangkan. Sebab kedewasaan yang dimiliki seseorang pasti berbeda-beda, ada yang dari segi mental ia dewasa tetapi dari segi umur belum dapat dinyatakan dewasa begitu pula sebaliknya ada yang dari segi umur sudah dinyatakan dewasa tetapi dari segi mental ia belum dapat dinyatakan dewasa. Rata-rata ketentuan kecakapan seseorang dalam hukum positif di Indonesia hanya melihat dari segi umur.

Hal ini sangat penting untuk dikaji lebih dalam, sebab pemahaman mengenai definisi kecakapan seseorang dalam praktik hukum di Indonesia belum seragam sehingga tidak dapat dihindari terjadinya diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang dinyatakan tidak cakap hukum padahal ia memiliki kecakapan itu. Sebelum membahas mengenai kecakapan hukum seorang penyandang disabilitas, perlu diketahui terlebih dahulu macam-macam penyandang disabilitas antara lain :

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah seseorang yang memiliki hambatan pada fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, stroke, orang kecil, dan kusta.

---

<sup>62</sup><http://berandapsikologi.blogspot.com/2011/11/kedewasaan.html> diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 17.33 WIB.

- b. Penyandang disabilitas sensorik adalah seseorang yang memiliki hambatan akibat terganggunya salah satu fungsi indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- c. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang memiliki hambatan akibat terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :
- 1) Psikososial (skizofrenia, bipolar, *anxietas*, depresi, dan gangguan kepribadian);
  - 2) Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial seseorang (autis dan hiperaktif).
- d. Penyandang disabilitas intelektual adalah seseorang yang memiliki hambatan akibat terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan yang dimiliki berada di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Macam-macam penyandang disabilitas ini juga memiliki kecakapan hukum yang berbeda-beda tergantung pada hambatan yang dimilikinya. Tetapi mereka tetap memiliki hak untuk diakui di muka hukum sebagai subjek hukum, tidak berarti bagi mereka yang tidak memiliki kecakapan juga tidak memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum.

Penyandang disabilitas fisik dan sensorik dianggap cakap hukum, sebab mereka tidak memiliki hambatan dalam membuat suatu keputusan. Mereka dapat dinyatakan cakap dari segi mental dan usia, bagi mereka yang sudah berusia dewasa (batas usia dewasa mulai dari 16 tahun sampai 21 tahun) dapat berpikir secara matang, dapat membedakan perbuatan baik dan buruk serta dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Penyandang disabilitas fisik dan sensorik tidak perlu ditetapkan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan, mereka membutuhkan penyediaan bantuan hukum itu pun jika diperlukan. Dalam hal ini, negara yang berkewajiban untuk menyediakan akses kepada keadilan bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hukum agar penyandang disabilitas fisik maupun sensorik dapat berperan secara efektif sebagai subjek hukum. Penyediaan bantuan hukum yang dimaksud berupa wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukannya secara mandiri, pendamping psikolog dan/atau penerjemah khusus disabilitas sebagai pendukung interaksi sosial.

Sedangkan kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual memerlukan pembuktian yang cukup intens, hal ini disebabkan oleh hambatan yang mereka miliki tetapi tidak menghilangkan haknya untuk diakui sebagai subjek hukum. Dimana hambatan yang mereka miliki dapat datang dan pergi kapanpun dan dimanapun tanpa mengenal kondisi di sekelilingnya. Disinilah diperlukan

pertimbangan mengenai kecakapan yang tidak hanya dilihat dari segi usia tetapi juga segi mental, perlu diselidiki apakah pada saat melakukan suatu perbuatan hukum tersebut ia berada dalam keadaan normal atau tidak dengan maksud untuk melindungi hak penyandang disabilitas tersebut agar terhindar dari sesuatu yang akan merugikan dirinya. Jika dianggap tidak cakap, maka diperlukan penetapan dari pengadilan negeri disertai dengan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater yang menyatakan bahwa seseorang tersebut sedang dalam kondisi tidak cakap saat melakukan suatu perbuatan hukum dan memohon untuk ditempatkan di bawah pengampuan.

## 2. Konsep Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Khususnya Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), salah satunya dengan meratifikasi *Covenant on the Rights of People with Disability* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan meratifikasi kovenan tersebut menjadikan Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia yang bersedia berkomitmen secara yuridis formal untuk upaya mewujudkan secara optimal segala bentuk kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana apa yang telah tercantum dalam *Covenant on the Rights of People with Disability*

(CRPD).<sup>63</sup> Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas, maka diperlukan adanya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum untuk bebas dari perlakuan diskriminasi bagi penyandang disabilitas telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan hukum”.

Tiba sekarang adalah masa di mana hak asasi sangat diagung-agungkan, tetapi pada kenyataannya hampir seluruh bangsa Indonesia masih menganut pemikiran lama yang sangat kental mengenai konsep kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Pemikiran lama yang dimaksud akan timbul secara otomatis tanpa disadari untuk mengklaim seseorang tidak memiliki kecakapan hukum jika orang lain mengetahui bahwa seseorang tersebut memiliki hambatan dalam melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Pemikiran lama itu timbul tanpa memastikan sejauh mana seorang penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

---

<sup>63</sup> <http://hukumdisabilitas.blogspot.com/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 09.14 WIB.

Dengan adanya pemikiran lama seperti itu maka timbul lah pemikiran lain untuk mengambil alih hak seorang penyandang disabilitas yang dianggap tidak memiliki kecakapan hukum dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh orang lain, hal ini lebih dikenal dengan perwalian dan/atau pengampuan. Diadakannya perwalian dan/atau pengampuan sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan kemampuan logika dari penyandang disabilitas, karena beberapa macam penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah perbuatan yang telah ia lakukan tersebut berdampak baik atau buruk dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang melihat kondisi penyandang disabilitas sebagai peluang besar untuk melakukan tindakan diskriminasi.

Pada prakteknya, perwalian dan/atau pengampuan dilakukan justru lebih dominan dengan maksud mengambil alih posisi seorang penyandang disabilitas sebagai seorang manusia bahkan sampai pada menghilangkan hak seorang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Hal ini menyebabkan konsep perwalian dan/atau pengampuan sebagai upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk melindungi hak-haknya menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuannya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Fajri Nursyamsi pada tanggal 05 Oktober 2020 pukul 14.09 WIB.

Ketentuan dalam hukum perdata di Indonesia pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa seseorang dapat dinyatakan tidak cakap hukum, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jika seseorang tersebut dalam kondisi hilang akal. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia justru pernyataan sepihak misalnya dari pihak keluarga seorang penyandang disabilitas, di mana hal tersebut menyimpang dari apa yang ditentukan dalam hukum perdata. Hukum perdata dalam menetapkan seseorang tidak memiliki kecakapan hukum dengan sangat berhati-hati, menyematkan status tidak cakap hukum pada seseorang dalam hukum perdata tidak dapat dilakukan secara informal tapi harus melalui proses formal dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Artinya budaya hukum di Indonesia untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dan/atau pengampuan bagi penyandang disabilitas yang tidak cakap hukum belum berkembang tetapi juga pemahaman publik mengenai perwalian dan/atau pengampuan yang masih lemah.

Salah satu kebijakan yang dianggap penting dalam upaya pemenuhan jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah mengatur mengenai penetapan perwalian dan/atau pengampuan bagi penyandang disabilitas yang tidak cakap hukum. Bantuan hukum dalam bentuk ini wajib diberikan oleh negara sebagai akses keadilan agar kepentingan penyandang disabilitas



terlindungi. Pengertian pengampunan yang dikemukakan oleh J. Satriyo adalah suatu keadaan dimana orang yang memiliki kedudukan dewasa menurut hukum diturunkan menjadi setara dengan orang yang belum dewasa dengan konsekuensi kewenangan hukumnya dicabut.<sup>65</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, pengampunan adalah bimbingan yang dilaksanakan oleh kurator (keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang-orang dewasa karena dinyatakan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum.<sup>66</sup> Akibat seseorang berada di bawah pengampunan adalah seseorang tersebut sudah dewasa tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :<sup>67</sup>

“Keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat penyandang disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri”.

Sedangkan dilihat dari ketentuan yang ada dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menolak adanya konsep perwalian dan/atau pengampunan, menolak untuk memberikan hak penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan oleh orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap hukum dan sudah dipastikan terlebih dahulu sejauh mana ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, menurut

<sup>65</sup> J. Satriyo, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 74.

<sup>66</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 138.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dalam hal pengambilan keputusan tidak untuk dialihkan kepada orang lain tetapi lebih kepada memberi dukungan bagi penyandang disabilitas tersebut dalam mengambil keputusan (*support decision making*) agar penyandang disabilitas tersebut tetap dapat melakukan pengambilan keputusan atas kemauannya sendiri. Dukungan yang diberikan bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual harus semaksimal mungkin dengan cara mengerahkan segala daya dan upaya dalam menghilangkan hambatannya serta memberikan konseling mengenai gambaran jika mengambil suatu keputusan disertai dengan penjelasan konsekuensi yang akan diterima apabila mengambil keputusan tersebut dan kapasitas yang lebih untuk mengetahui sampai akhirnya mereka mengerti akan apa yang akan dilakukan dalam mengemban tanggung jawab dan dapat memutuskan sendiri.<sup>68</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, maka penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dapat dinyatakan cakap hukum secara penuh dengan adanya konsep dukungan dalam pengambilan keputusan (*support decision making*). Artinya, setiap keputusan tetap berada di tangan mereka sebagai manusia yang memiliki hambatan. Dukungan yang dimaksud dapat diperoleh dari pihak keluarga yang didampingi dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahkan kuasa hukum dalam hal ini bukan untuk mengambil alih hak

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Joni Yulianto pada tanggal 05 Oktober 2020 pukul 12.34 WIB.

pengambilan keputusan, melainkan untuk membantu penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dalam mengambil keputusan sendiri dengan pelan-pelan diberikan penjelasan mengenai situasi yang sedang dihadapinya, konsekuensi jika mengambil salah satu keputusan, dan membantu dalam mempertimbangkan suatu keputusan sampai akhirnya dapat memutuskan sendiri berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari pembahasan terhadap kritik mengenai kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, dapat diketahui bahwa masyarakat di Indonesia belum memiliki pemahaman yang tuntas dan merata mengenai makna kecakapan khususnya bagi aparat penegak hukum. Banyak yang memiliki persepsi bahwa penyandang disabilitas yang tidak cakap hukum maka tidak dianggap sebagai subjek hukum. Persepsi seperti itu tentu saja keliru, sebab subjek hukum dengan kecakapan hukum merupakan suatu hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pemahaman seperti itu harus segera dihilangkan, sebab yang dimaksud subjek hukum adalah setiap manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan hukum. Dalam menjalankan kewenangan hukum, maka harus memiliki kecakapan kecuai undang-undang menyatakan lain. Jadi, walaupun manusia tersebut dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, maka ia tetap dianggap sebagai subjek hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Sedangkan terkait dengan kapasitas penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan cakap hukum, perlu diketahui

terlebih dahulu bahwa penyandang disabilitas yang dilahirkan dengan hambatan yang dimilikinya tetap memiliki hak kodrati dengan alasan penyandang disabilitas adalah seorang manusia. Hambatan yang dimilikinya tidak mengahangi dirinya untuk mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana manusia yang dilahirkan dengan sempurna berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas seharusnya tetap diakui sebagai subjek hukum atau sebagai pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan hukum, hanya saja untuk menjalankan kewajiban dan kewenangannya mereka penyandang disabilitas memerlukan bantuan orang lain tergantung macam hambatan yang dimilikinya. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami berbagai macam tindakan diskriminasi karena dianggap sebagai kelompok yang rentan dan lemah serta akses layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang masih sangat terbatas begiru pula dengan perlindungan hukumnya. beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan tersebut adalah :

- a. muatan materi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berdasarkan belas kasihan (charity based) yang belum memenuhi standar perspektif hak asasi manusia dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dianggap sebagai masalah sosial.

- b. penyandang disabilitas sebagai subjek hukum berkaitan dengan kecakapan dalam hukum positif di Indonesia masih sangat membingungkan. Selain banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai kriteria seseorang untuk dapat dinyatakan cakap hukum juga benturan norma yang terjadi antara norma lama dengan norma yang baru. norma lama yang merumuskan konsep kecakapan hukum seseorang menggunakan metode pendekatan secara medis (*medical based approach*) yang mempengaruhi mempengaruhi sistematika hukum dalam mengembangkan nilai sosial-budaya terutama bagi penyandang disabilitas. sedangkan beberapa norma baru sudah menggunakan metode pendekatan kemanusiaan (*human rights based approach*).
2. Dari pembahasan terhadap konstruksi norma kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, ketentuan kecakapan hukum seseorang dalam hukum positif di Indonesia sangat beragam, terutama dalam hal menetapkan batas usia kedewasaan seseorang. Sebenarnya, kedewasaan seseorang dapat diukur dari 2 (dua) sudut pandang yaitu, dari segi mental dan segi usia. Menurut psikolog, kedewasaan seseorang bukan terletak pada ukuran usianya, tetapi pada sejauh mana tingkat kematangan emosional yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kematangan emosional ditandai dengan bagaimana cara seseorang dapat memecahkan suatu konflik serta bagaimana cara seseorang dalam menangani kesulitan. Maka dari itu, kedewasaan dari segi mental juga

perlu dipertimbangkan. Sebab kedewasaan yang dimiliki seseorang pasti berbeda-beda, ada yang dari segi mental ia dewasa tetapi dari segi umur belum dapat dinyatakan dewasa begitu pula sebaliknya ada yang dari segi umur sudah dinyatakan dewasa tetapi dari segi mental ia belum dapat dinyatakan dewasa. Rata-rata ketentuan kecakapan seseorang dalam hukum positif di Indonesia hanya melihat dari segi umur. Sedangkan untuk penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dapat dinyatakan cakap hukum secara penuh, meskipun mereka memiliki hambatan. Adanya hambatan tersebut, pelan-pelan dapat dihilangkan dengan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan (*support decision making*). Dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Dukungan diberikan dalam bentuk bantuan agar mereka mampu memahami kondisi yang sedang dihadapinya, pelan-pelan diberi penjelasan sampai akhirnya mereka dapat memutuskan sesuai dengan keinginannya. Meskipun memerlukan waktu yang sangat lama tergantung tingkat pemahaman yang dimiliki penyandang disabilitas tersebut, tetapi setidaknya hak mereka terpenuhi dalam mengambil keputusan sendiri berdasarkan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

## B. Saran

1. Untuk kritik mengenai kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, penulis berharap agar pemerintah Indonesia lebih menegakkan peraturan mengenai penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan cakap hukum dengan mempertegas serta menyelaraskan kriteria kecakapan hukum seseorang pada setiap hukum positif di Indonesia.
2. Untuk konstruksi norma kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, penulis berharap agar pemerintah Indonesia membuat sebuah gerakan *progressive realization* yang memiliki pemikiran radikal untuk melakukan perubahan besar terhadap hukum secara sistemik. Hal ini tentu saja tidak mudah untuk dilakukan, secara pemerintah harus merubah segala ketentuan dengan menggunakan konsep pendekatan kemanusiaan (*human rights based approach*) sebagai bentuk negara hukum yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia. Serta memenuhi hak kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dalam pengambilan keputusan dengan penerapan konsep dukungan (*support decision making*).



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Askara, Jakarta, 1992.

J. Satriyo, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan*, 2019.

Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*,

Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2011.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana

Prenada Media, Jakarta, 2008.

**Jurnal :**

Apriliana Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*, Jurnal Era Hukum, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Fisip UI, 2019.

Dyah Hapsari Prananingrum, *Refleksi Hukum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Voume 8, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wanaca, 2014.

Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, Istislam, *Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, Fakultas Hukum Brawijaya, 2018.

Muhammad As Ari, *Analisis Kecakapan Bertindak Demi Pemberian Perlindungan Hak Asasi Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Volume 9, Nomor 1, Universitas Wahid Hasyim, 2016.

Osgar S. Manopo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, 2014.

Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

**Peraturan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

*Covenant on the Rights People of Disability (CRPD)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Internet :**

<https://nasional.republika.co.id/berita/q1wqs1291/penyandang-disabilitas-sering-di-anggap-tak-cakap-hukum>

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

<https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf>

<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

<http://pld.uin-suka.ac.id/2014/09/difabel-dan-penyandang-disabilitas.html>

<http://kbbi.web.id/kecakapan>

<http://sapdajogja.org/press-release-kompleksitas-gagasan-atas-kecakapan-hukum-pada-penyandang-disabilitas-di-indonesia/>

<http://berandapsikologi.blogspot.com/2011/11/kedewasaan.html>





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uui.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 282/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Fitria Rosalinda**  
No Mahasiswa : **16410311**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM  
PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2020 M  
22 Shafar 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

*by* 16410311 Fitria Rosalinda

---

**Submission date:** 08-Oct-2020 03:19PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1408902992

**File name:** 1641031.PDF (540.77K)

**Word count:** 19192

**Character count:** 125781

**KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG  
DISABILITAS DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FITRIA ROSALINDA**

No. Mahasiswa: 16410311

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

# KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

9%

2

dokumen.tips

Internet Source

3%

3

pt.scribd.com

Internet Source

1%

4

www.pusham.uii.ac.id

Internet Source

1%

5

jurnalkesos.ui.ac.id

Internet Source

1%

6

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

7

www.jogloabang.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Student Paper

1%

9

ejournal.balitbangham.go.id



Internet Source

1%

10

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

1%

11

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

1%

12

[nasional.republika.co.id](http://nasional.republika.co.id)

Internet Source

1%

13

[pusham.uii.ac.id](http://pusham.uii.ac.id)

Internet Source

1%

14

[tinakh68.blogspot.com](http://tinakh68.blogspot.com)

Internet Source

1%

15

[jdih.kalselprov.go.id](http://jdih.kalselprov.go.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off